



## Perlakuan Akuntansi untuk Aset Bersejarah

Wahyu Wunanto <sup>1\*</sup>, Nur Chairunnisa A.Tantu <sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Universitas Tadulako, Palu, Indonesia

Alamat: Jl. Soekarno Hatta No.KM. 9, Tondo, Kec. Mantikulore, Kota Palu, Sulawesi Tengah 94148

Korespondensi penulis: [nurchairunnisa08@gmail.com](mailto:nurchairunnisa08@gmail.com)

**Abstract.** *Historical assets are important assets for the culture of the community and the history of the nation as well as as the identity of the state. This research is a study on accounting treatment applied to historical assets in Indonesia which focuses on the analysis of accounting treatment in the management of the Central Sulawesi Museum. This study is a qualitative research within the scope of the interpretive paradigm of phenomenological studies on the results of interviews with research informants. The data analyzed were the results of interviews with academics, related agencies and the management of Sambisari Temple. The data was obtained through the interview process, documentation, documentation analysis, and online data search.*

**Keywords:** *Assets, Historical, Accounting, Management*

**Abstrak.** Aset bersejarah merupakan aset yang penting bagi kebudayaan masyarakat dan sejarah bangsa serta sebagai identitas negara. Penelitian ini merupakan penelitian mengenai perlakuan akuntansi yang diterapkan untuk aset bersejarah di Indonesia yang berfokus pada analisis terhadap perlakuan akuntansi pada pengelolaan Museum Sulawesi Tengah. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dalam lingkup paradigma interpretatif studi fenomenologi pada hasil wawancara dengan informan penelitian. Data yang dianalisis adalah hasil wawancara dengan akademisi, dinas terkait dan pengelola Candi Sambisari. Data tersebut didapatkan melalui proses wawancara, dokumentasi, analisis dokumen, dan penelusuran data online.

**Kata kunci:** Aset, Bersejarah, Akuntansi, Pengelolaan

### 1. LATAR BELAKANG

Aset bersejarah merupakan kekayaan yang sangat penting bagi budaya masyarakat dan identitas suatu negara, seperti yang telah disampaikan president pertama RI yaitu JASMERIA jangan melupakan sejarah. Menurut Accounting Standards Board (2006) aset bersejarah adalah sebuah aset dengan kualitas sejarah, seni, ilmiah, teknologi, geofisik atau lingkungan yang dipegang dan dipelihara untuk berkontribusi bagi ilmu pengetahuan dan kebudayaan serta memberi manfaat bagi entitas pemegangnya. Manfaatnya dari aset bersejarah selain sebagai ideologi negara juga bermanfaat untuk kepentingan ekonomi sebagai wisata yang akan mendatangkan ekonomi, namun untuk aset bersejarah ini ada permasalahan dimana untuk pelestariannya belum mendapat perhatian secara maksimal.

Aset bersejarah perlu dilakukan pengelolaan yang baik, pengelolaan ini merupakan tanggung jawab dari pemerintah dengan tujuan untuk memperkuat budaya Indonesia. Pengelolaan ini meliputi aspek penetapan status aset bersejarah ini siapa yang mempunyai tugas pokok dan fungsi pengelolaannya. Kemudian Pemanfaatan yang jelas aset bersejarah ini bagi kepentingan dan kesejahteraan negara. Pelestarian aset bersejarah ini, dalam hal pelestarian ini berhubungan dengan masalah pendanaan dan pemeliharaan aset bersejarah. Aset bersejarah terdiri dari beberapa jenis diantaranya adalah bangunan bersejarah,

monumen, situs arkeologi, kawasan konservasi, dan karya seni. Aset bersejarah adalah aset dengan kualitas spesifik yang tidak dapat direplikasi, serta tidak memiliki umur yang terbatas Aversano dan Ferrone (2012). Aversano dan Christiaens (2012) berpendapat bahwa aset bersejarah berbeda dengan aset pada umumnya karena aset tersebut tidak dapat diproduksi ulang, digantikan dan juga tidak memungkinkan kondisinya untuk diperdagangkan.

Perlakuan akuntansi untuk aset bersejarah masih mempunyai pendapat yang berbeda-beda tergantung dengan sifat entitas yang menaunginya dan juga sifat dari aset tersebut. Menurut Barton (2000), aset bersejarah harus disajikan dalam anggaran terpisah sebagai “aset layanan”, sedangkan menurut Pallot (1990, 1992) aset bersejarah harus disajikan dalam kategori yang terpisah dari aset sebagai “aset daerah”. Perbedaan tersebut memicu timbulnya kesulitan dalam menentukan satu ukuran atau standar yang tepat guna diaplikasikan bagi entitas yang mengelola aset bersejarah maupun aset itu sendiri.

Penelitian tentang akuntansi untuk aset bersejarah masih sedikit dilakukan di Indonesia. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya adalah sebuah proses mencari akuntansi yang tepat untuk aset bersejarah. Aset bersejarah ini memiliki nilai seni, budaya, ekonomi yang tinggi, maka darinitu diperlukan perlakuan aset bersejarah yang tepat agar menjamin ketersediaan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan yang relevan dengan kebutuhan pengguna (stakeholder) dalam hal organisasi pengelola aset bersejarah. Pengguna tidak hanya ditekankan pada investor saja, tetapi lebih kepada masyarakat sebagai pembayar pajak (tax payer).

Penelitian ini merupakan penelitian mengenai perlakuan akuntansi yang diterapkan untuk aset bersejarah di Indonesia yang berfokus pada analisis terhadap perlakuan akuntansi pada pengelolaan aset bersejarah di Muesum Provinsi Sulawesi Tengah.

## **2. KAJIAN TEORITIS**

Masitta dan Chariri (2015) Tidak ada definisi yang tepat untuk aset bersejarah. Para informan cenderung menghubungkannya dengan Cultural Conservation. Selain itu, pihak terkait masih menemukan beberapa kesulitan dalam melakukan penilaian ekonomi yang sama untuk semua jenis aset bersejarah. Adapun, praktik akuntansi aset bersejarah oleh pengelola Museum Ronggowarsito Jawa Tengah telah sesuai dengan standar akuntansi dimana aset diungkapkan dalam CaLK dengan tanpa nilai.

Safitri dan Indriani (2017) Museum aceh dikategorikan sebagai aset bersejarah. Untuk pengakuan aset bersejarah pada Museum Aceh, biaya yang dikeluarkan pada tiap pembelian

benda koleksi museum di bebaskan pada anggaran belanja tahunan instansi tersebut. Praktik pengungkapan akuntansi di Museum Aceh tidak sesuai dengan standar akuntansi yang ditetapkan oleh pemerintah, dimana ia tidak diungkapkan di dalam laporan keuangan.

Ruslin, Endang Tri Pratiwi (2018) Aset bersejarah merupakan suatu warisan budaya yang bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya dan kawasan cagar budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, Ekonomi, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan. Sesuai dengan definisi dan karakteristik aset bersejarah yang ada pada PSAP No.7 Tahun 2010 dan juga IPSAS No. 17, pihak BPCB Sulawesi Tenggara mengatakan Masjid Agung Keraton Buton belum bisa dikategorikan sebagai aset dan tidak mengakui aset tetap berupa tanah didalam Neraca.

Ovan Ferjiant, Dkk (2023) Aset bersejarah dalam penelitian ini adalah sekumpulan benda budaya yang memiliki banyak makna penting bagi pelestarian sosial budaya masyarakat. Dari segi pengakuan aset bersejarah pada Museum Negeri Provinsi Nusa Tenggara Barat aset diakui dalam neraca ketika manfaat ekonomi masa depan muncul diperoleh entitas dan aset tersebut memiliki nilai atau biaya yang sama dengan dapat diukur dengan andal. Metode yang digunakan dalam menilai aset bersejarah menggunakan metode kajian sejarah, aspek fisik dan ditaksir. Tetapi sampai saat ini belum menentukan metode yang sesuai sebagai dasar pengukuran nilai aset bersejarah. Penyajian dan pengungkapan aset bersejarah Museum Negeri Provinsi Nusa Tenggara Barat menyajikan dan pengungkapan aset bersejarah dalam laporan keuangan sebagai biaya modal pada saat waktu membeli atau dengan masuk aset dengan nama benda koleksi. Perlakuan akuntansi pada aset bersejarah di Museum Negeri Provinsi Nusa Tenggara barat belum sepenuhnya sesuai dengan SAP No. 07 tahun 2010 tentang aset tetap.

### **3. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dalam lingkup paradigma interpretatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll., secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk katakata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah Moleong (2007).

Selanjutnya diikuti dengan mengidentifikasi paradigma penelitian yaitu paradigma interpretatif yang memberikan pedoman terhadap pemilihan pendekatan yang tepat yaitu fenomenologi. Lalu, langkah terakhir adalah pemilihan metode pengumpulan dan analisis data yang tepat yaitu dengan wawancara, dokumentasi, analisis dokumen dan penelusuran data online Fauziah Galuh Anggraini, Anis Chariri (2014).

#### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Wawancara ini memberikan gambaran tentang tantangan dan praktik yang diterapkan dalam perlakuan akuntansi untuk aset bersejarah. Dalam wawancara, narasumber menekankan pentingnya pengungkapan dan transparansi, serta perlunya pedoman yang lebih jelas terkait pengelolaan dan pelaporan aset bersejarah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan akuntansi terhadap aset bersejarah membutuhkan pendekatan yang berbeda dari aset lainnya, terutama karena sifat unik dan nilai historisnya yang tidak dapat diukur secara langsung dengan angka. Pengakuan terhadap aset bersejarah umumnya lebih menekankan pengungkapan informasi dan pengelolaan yang transparan daripada pengakuan dan pengukuran dalam neraca. Selain itu, tantangan terkait penilaian aset bersejarah yang tidak memiliki nilai pasar yang jelas memerlukan perhatian khusus dalam pengembangan standar akuntansi yang lebih adaptif dan komprehensif. Berikut ini penjelasan untuk Sub judul kesatu.

##### **Perlakuan Akuntansi Untuk Aset Bersejarah**

###### **a. Pemahaman Dinas Terkait Mengenai Aset Bersejarah**

Perlakuan akuntansi aset bersejarah tak lepas dari peranan penting dalam memahami makna dari aset bersejarah itu sendiri termasuk pemahaman mengenai makna koleksi-koleksi benda bersejarah di Museum Mpu Tantular sebagai aset bersejarah. Alasan mengenai hubungan penting antara pemahaman makna aset bersejarah dan perlakuan akuntansinya adalah pengaruhnya terhadap aspek pengakuan, penilaian, penyajian, dan pengungkapannya. Aset bersejarah merupakan benda yang termasuk dalam cagar budaya

Bu Ima selaku KA Subbag Tata Usaha mengatakan, “Aset bersejarah biasanya mencakup benda-benda yang memiliki nilai sejarah, budaya, atau simbolis yang tinggi. Contohnya adalah bangunan bersejarah, koleksi seni, artefak, atau benda budaya yang memiliki nilai di luar nilai pasar biasa”.

Dalam akuntansi, hal yang membuatnya berbeda adalah bahwa nilai ekonominya sulit diukur dengan cara yang konvensional. Oleh karena itu, akuntansi untuk aset ini lebih memfokuskan pada pengungkapan informasi daripada pengakuan pada neraca.

#### **b. Dinas Terkait Memahami Pengakuan Aset Bersejarah di Museum Provinsi Sulawesi Tengah**

Pengakuan aset bersejarah adalah salah satu perlakuan akuntansi untuk menetapkan suatu aset dapat diakui secara resmi menjadi golongan aset bersejarah. Mengenai pengertian aset bersejarah tidak lepas dari bahasan tentang kriteria-kriteria khusus yang harus dimiliki oleh suatu benda agar dapat digolongkan menjadi aset bersejarah. Benda, bangunan, atau struktur dapat diusulkan sebagai Benda cagar budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria :

- 1) Berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;
- 2) Memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan;
- 3) Memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.

Bu Ima selaku KA Subbag Tata Usaha mengatakan, "Salah satu solusi yang saya lihat adalah perlunya pengembangan pedoman yang lebih jelas dan terperinci mengenai perlakuan akuntansi untuk aset bersejarah. Misalnya, pedoman yang mencakup cara penilaian atau perhitungan biaya pemeliharaan yang lebih jelas. Selain itu, penting bagi lembaga untuk tetap menjaga transparansi dengan memberikan informasi yang cukup dalam laporan keuangan agar pemangku kepentingan dapat memahami dengan jelas nilai dan kondisi aset bersejarah tersebut. Kolaborasi antara profesional akuntansi dan ahli pelestarian juga bisa membantu memastikan bahwa pengelolaan dan pelaporan aset bersejarah dilakukan dengan cara yang tepat".

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

Perlakuan akuntansi untuk aset bersejarah sangat penting dalam menjaga keberlanjutan nilai dan keberadaannya di dalam laporan keuangan. Aset bersejarah seperti bangunan bersejarah, koleksi seni, dan artefak lainnya memiliki karakteristik yang berbeda dengan aset biasa, terutama terkait dengan nilai yang lebih bersifat simbolis atau historis daripada nilai ekonomi yang dapat diukur secara langsung.

Beberapa poin utama dalam kesimpulan terkait perlakuan akuntansi untuk aset bersejarah adalah:

- a. **Penilaian Aset Bersejarah:** Aset bersejarah cenderung tidak dapat diukur dengan cara tradisional seperti aset lainnya, karena nilai sejarah atau kulturalnya yang tidak mudah dihitung. Oleh karena itu, banyak organisasi memilih untuk tidak mengakui aset bersejarah di neraca atau mencatatnya pada nilai nominal.
- b. **Perawatan dan Pengelolaan:** Aset bersejarah memerlukan pengelolaan yang hati-hati dan perawatan yang berkelanjutan. Biaya perawatan dan restorasi sering kali dibebankan sebagai pengeluaran tahunan daripada dikapitalisasi.
- c. **Penyajian Laporan Keuangan:** Dalam laporan keuangan, perlakuan terhadap aset bersejarah lebih cenderung menekankan pengungkapan daripada pengakuan pada neraca. Pengungkapan ini memberikan informasi tentang jenis, kondisi, dan upaya perawatan yang dilakukan terhadap aset tersebut.
- d. **Kebijakan Akuntansi Internasional:** Berbagai standar akuntansi internasional, seperti IFRS dan PSAK, memberikan pedoman yang lebih fleksibel dalam perlakuan terhadap aset bersejarah, dengan mengutamakan prinsip konservatisme dan pengungkapan yang jelas.

### **Saran**

- a. **Peningkatan Standar Akuntansi:** Pemerintah dan organisasi profesional akuntansi perlu menyusun pedoman yang lebih jelas dan komprehensif mengenai perlakuan akuntansi untuk aset bersejarah. Hal ini akan membantu perusahaan atau lembaga yang mengelola aset bersejarah agar dapat menerapkan akuntansi yang tepat.
- b. **Pengakuan Nilai Kultural dan Sejarah:** Diperlukan pengakuan yang lebih luas terhadap nilai kultural dan sejarah dari aset bersejarah dalam laporan keuangan, meskipun nilai ekonominya sulit untuk diukur. Ini dapat dilakukan melalui pengungkapan rinci tentang aset tersebut dan kebijakan pemeliharaannya.
- c. **Pendidikan dan Sosialisasi:** Akuntan dan pihak yang terlibat dalam pengelolaan aset bersejarah perlu diberikan pelatihan lebih lanjut terkait dengan aspek pengelolaan dan perlakuan akuntansi yang tepat untuk aset ini.
- d. **Penerapan Teknologi untuk Penilaian dan Pemeliharaan:** Penggunaan teknologi canggih seperti sistem manajemen aset digital dan perangkat lunak akuntansi dapat membantu organisasi untuk lebih efektif dalam mencatat, mengelola, dan memelihara aset bersejarah.

- e. Kolaborasi dengan Institusi Budaya dan Pemerintah: Pemerintah dan lembaga budaya perlu bekerja sama untuk memberikan pedoman yang jelas dan memastikan bahwa aset bersejarah dilindungi dengan baik dan tercatat dengan akurat, meskipun pengakuan nilai historisnya sulit dilakukan secara tradisional.

Dengan pendekatan yang tepat, perlakuan akuntansi untuk aset bersejarah tidak hanya dapat memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai kondisi keuangan, tetapi juga melindungi dan melestarikan warisan budaya yang bernilai bagi generasi mendatang.

## DAFTAR REFERENSI

- Achadiyah, B. N. (2017). Perlakuan akuntansi untuk aset bersejarah “Candi Rimbi” Jombang. *Nominal Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen*, 6(2), 29–47.
- Anggraini, F. G., & Chariri, A. (2014). Perlakuan akuntansi untuk aset bersejarah (Studi fenomenologi pada pengelolaan Candi Borobudur) (Doctoral dissertation, Fakultas Ekonomika dan Bisnis).
- Arlinda, R. P. I. (2017). Analisis perlakuan akuntansi heritage assets dan potensi peningkatan pendapatan asli daerah atas pemanfaatan aset bersejarah sebagai obyek wisata (Studi kasus pada pengelolaan situs manusia purba Sangiran) (Skripsi, Universitas Sebelas Maret Surakarta).
- Darmawan, C. B., Yadnyana, I. K., & Sudana, I. P. (2017). Menguak perlakuan akuntansi aset bersejarah (Studi interpretif pada Museum Semarajaya Klungkung). *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, 5, 1785–1816.
- Daryanti, A. (2018). Analisis perlakuan akuntansi pada aset bersejarah. *Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*, 10(2), 1–15.
- Febriansyah, R. A., et al. (2016). Perlakuan akuntansi untuk aset bersejarah (Studi fenomenologi pada Candi Prambanan).
- Ferjiant, O., Sasanti, E. E., & Kartikasari, N. (2023). Analisis perlakuan akuntansi pada aset bersejarah: Studi kasus pada Museum Negeri Provinsi Nusa Tenggara Barat. *AKUA: Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 2(3), 226–231.
- International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) 17: Property, Plant, and Equipment. (2001, December).
- Masitta, R. M. (2015). Problematika akuntansi heritage assets: Pengakuan, penilaian, dan pengungkapan dalam laporan keuangan (Studi kasus pada pengelolaan Museum Jawa Tengah Ronggowarsito) (Skripsi, Universitas Diponegoro).
- Maulida, D. (2019). Perlakuan akuntansi untuk aset bersejarah pada Museum Mpu Tantular Kabupaten Sidoarjo (Tinjauan PSAP No. 07 Tahun 2010). *Skripsi*, 7, 1–92.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum.

- Ruslin, R., & Pratiwi, E. T. (2021). Perlakuan akuntansi terhadap aset bersejarah (Studi fenomenologi pada Mesjid Agung Keraton Buton). *Entries*, 3(1), 131–148.
- Safitri, M. R., & Indriani, M. (2017). Praktik akuntansi untuk aset bersejarah: Studi fenomenologi pada Museum Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 2(2), 1–9.
- Soleiman, I. D. (2019). Perlakuan akuntansi untuk aset bersejarah pada situs Bung Karno Kabupaten Ende. *Analisis*, 9(2), 27–40.
- Sugiyono. (2015). *Memahami penelitian kualitatif*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Suwardjono. (2016). *Teori akuntansi: Perencanaan pelaporan keuangan*. BPFY-Yogyakarta.
- Wulandari, D., & Utama, A. A. G. S. (2016). Perlakuan akuntansi untuk aset bersejarah: Pengakuan, penilaian dan pengungkapannya dalam laporan keuangan (Studi kasus pada Museum Anjuk Ladang Kabupaten Nganjuk). *UNEJ e-Proceeding*, 801–812.